

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindakan kriminal adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Tindak kriminal dapat terjadi di seluruh lapisan masyarakat termasuk di lingkungan keluarga, komunitas, kalangan pejabat pemerintah dalam berbangsa dan bernegara, bahkan pada tingkat internasional (*transnasional crime*).<sup>1</sup> Untuk menanggapi tindak kriminal di masyarakat, negara sudah mengimplentasikan beragam strategi demi mencegah, dan mengurangi kejadian tersebut.<sup>2</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jenis penyelesaian yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi.<sup>3</sup> Umumnya opsi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana adalah melalui jalur litigasi karena akan berujung pada pelaku tindak pidana di penjara. Penyelesaian melalui jalur litigasi dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara melalui jalur litigasi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti, pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, belum terperhatikannya hak-hak korban, proses yang panjang rumit dan mahal, tidak memulihkan dampak kejahatan, terjadi penumpukan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan,

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.1.

<sup>2</sup>I Made wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press. h. 1.

<sup>3</sup>Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, h.15.

maupun pengadilan, serta terjadinya *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh naiknya jumlah terpidana setiap tahunnya.<sup>4</sup>

Salah satu penyebab *overcrowding* lembaga pemasyarakatan menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tercatat per 12 Juni tahun 2023 jumlah penghuninya mencapai 269.263 orang dengan lebih dari setengah penghuninya merupakan narapidana tindak pidana narkoba.<sup>5</sup> Tindak pidana narkoba merupakan masalah serius yang menjadi perhatian di dunia termasuk Indonesia, karena terbukti bahwa narkoba dapat merusak suatu generasi bangsa.<sup>6</sup> Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat baik pada remaja maupun orang dewasa dengan berbagai latar belakang.<sup>7</sup> Penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan karena penggunaan narkoba berdampak buruk tidak hanya bagi pemakainya saja melainkan juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Dampak buruk penggunaan narkoba tersebut berupa ketergantungan yang kedepannya dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Edi Ribut Herwanto. (2021). *Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bermilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV Laduny Alifatama. h.1.

<sup>5</sup>Fath Putra Mulya. (2023). *Dirjen PAS sebut tingkat "overcrowded" dipas/rutan capai 92 persen*. diakses pada rabu 29 Mei 2023 pukul 14.37 WIB, <https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>

<sup>6</sup>Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, h.23.

<sup>7</sup>Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024-031.h. 20

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 21

Penggunaan narkoba dapat dianggap sebagai tindak pidana, sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Pasal tersebut, penggunaan narkoba dapat diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun. Keadaan ini sesuai dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. *Overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan menimbulkan banyak permasalahan baru, seperti narapidana dapat mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental, konflik yang sering terjadi, pembinaan yang dibawah standar, tidak mengikuti aturan, dan peningkatan anggaran karena konsumsi makanan, air, hingga listrik yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Sehingga hal tersebut diharap dapat segera ditangani agar tidak terjadi kemungkinan buruk di kemudian hari.

Merespon permasalahan mengenai *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

---

<sup>9</sup>Haposan Sahala Raja Sinaga. (2017). *Penerapan restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia (Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases)*. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2/No.7. h. 531

perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 Ayat (8) huruf c menjelaskan bahwa tindak pidana narkoba termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).<sup>10</sup> Sehingga permasalahannya bagaimana dengan tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba dapat dihentikan penuntutannya dengan pendekatan *restorative justice*. Merespon terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta dalam rangka melaksanakan asas *Dominus Litis* Jaksa, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Penerbitan pedoman tersebut bertujuan agar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* dengan rehabilitasi. Dengan demikian, *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditekan.

---

<sup>10</sup>Almond, M., & Zulfa, E. A. (2022). *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 8198-8206. h. 3.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu Kejaksaan Negeri yang telah menerapkan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba. Sejak diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, terhitung sebanyak 2 (dua) penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yaitu pada tahun 2023 dan bulan Juni 2024. Salah satu perkara penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah perkara atas nama Tersangka Anca Andriansa bin Jainuri yang disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tersangka pada saat dilakukan penangkapan, Penyidik melakukan tes urine terhadap Tersangka yang mana hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa positif mengandung *metamfetamina*. Berdasarkan hasil assesmen dari tim assessment BNN Kota Mojokerto Tersangka termasuk dalam kualifikasi penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan gelap narkoba sehingga Tersangka layak untuk dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesempatan untuk meneliti agar dapat mengetahui bagaimana proses penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Serta mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi penghambat dalam penerapan penghentian

penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Maka atas dasar tersebut, penulis tertarik dapat melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE NOMOR 1431/M.5.23/ENZ.2/06/2024)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi penyalahguna berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana faktor penghambat dan upaya mengatasi penghambat dalam penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi penyalahguna berdasarkan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi penyalahguna berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan upaya mengatasi penghambat dalam penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak

pidana penyalahgunaan narkoba bagi penyalahguna berdasarkan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam permasalahan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis maupun akademisi serta masyarakat mengenai penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian mengenai penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan *restorative justice*.
- b. Penulisan penelitian ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.5. Keaslian Penelitian

| No | Identitas   | Rumusan Masalah   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Muhammad Cyrill Ramadhan, (2023), “Analisis terhadap Kebijakan Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bagi pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021” <sup>11</sup> (skripsi) | 1. Apakah kebijakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sudah menjadi kebijakan yang rasional dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba?<br>2. Apa urgensi diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021? | Sama-sama membahas terkait dengan <i>restorative justice</i> tindak pidana narkoba. | Fokus penelitian terhadap pecandu narkoba, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. |
| 2. | Alwi Assagap , (2023), “Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo” <sup>12</sup> (Skripsi)                                   | 1. Bagaimana peraturan hukum penghentian penuntutan dengan alasan <i>restorative justice</i> atas tindak pidana narkoba?<br>2. Bagaimana kebijakan <i>restorative justice</i> menjadi alasan penghentian penuntutan                   | Penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara narkoba.                         | Penelitian dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo   |

<sup>11</sup> Muhammad Cyrill Ramadhan.(2023). *Analisis terhadap Kebijakan Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bagi pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021*. Universitas Lampung

<sup>12</sup> Alwi Assagap.(2023). *Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   | tindak pidana narkotika<br>3. Bagaimana analisa kasus penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Ponorogo?   |  |   |
| 3. | Safira Salsabila (2022) “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polrestabes Surabaya)” <sup>13</sup> (Skripsi) | 1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya?<br>2. Apa kendala dan upaya implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkotika? | Sama-sama membahas terkait dengan penerapan dan kendala restoratif justice tindak pidana narkotika | Penelitian yang lakukan Polrestabes Surabaya. |

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Tabel tersebut bahwasanya ada pembeda penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Pembeda tersebut terdapat pada tindak pidana yang diteliti yaitu tindakan pidana penyalahgunaan narkotika dengan kategori penyalahguna narkotika yang di hentikan penuntutannya atas dasar *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sudah 2 (dua) kali melakukan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika atas yaitu pada bulan Juni tahun 2023 dan bulan Juni 2024. Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

<sup>13</sup> Safira Salsabila.(2022).*Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polrestabes Surabaya)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

## 1.6. Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda “*Strafbaar feit*”.<sup>14</sup> “*Straf*” diartikan sebagai pidana hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>15</sup> Selain istilah “*Strafbaar feit*” dikenal juga istilah “*delict*” berasal dari Bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*” memiliki arti pelanggaran.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa definisi terkait dengan pengertian tindak pidana menurut para ahli, diantaranya:

1. Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>
2. Menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap

---

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha. h. .37.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 38

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. h. 35.

pelaku tersebut adalah perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

## **1.6.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **a. Pengertian Narkotika**

Pengertian narkotika berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.

### **b. Jenis Narkotika**

1. Narkotika Alami, yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu.<sup>19</sup>
2. Narkotika Sintetis, yaitu jenis narkotika sebagai hasil dari campuran bahan-bahan kimia diproduksi oleh pabrik-pabrik

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 181.

<sup>19</sup> Dwi Indah Widodo. (2019). *Hukum Pidana, Narkotika, dan Psicotropika*. Surabaya: Penerbit R.A. Ce. Rozarie. h. 40

tertentu, biasanya digunakan untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit.<sup>20</sup>

3. Jenis narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I, merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, ganja, sabu
- 2) Narkotika golongan II, merupakan narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ketergantungan tinggi, Contohnya morfin, petidin.
- 3) Narkotika golongan III, merupakan narkotika yang memiliki manfaat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kecanduan ringan. Contohnya seperti kodein.

---

<sup>20</sup> Dwi Indah Widodo. *Op.Cit.* h.42

### **c. Peraturan Terkait Narkotika**

Peraturan narkotika di Indonesia dimulai dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian dicabut karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada di Indonesia. Kemudian undang - undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah disesuaikan dengan kondisi peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

### **d. Penyalahgunaan Narkotika**

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>21</sup> Terdapat 3 (Tiga) kategori pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Pecandu, merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis
2. Korban Penyalahguna, merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

---

<sup>21</sup>Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>. h. 3

3. Penyalahguna, merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai mempergunakan obat atau narkotika secara illegal, bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.

### **1.6.3. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan**

#### **a. Pengertian Penuntutan**

Pengertian penuntutan terdapat pada pasal 1 butir 7 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Secara teknik, penuntutan di mulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Pengertian penuntutan diatur juga dalam pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan yaitu

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke

pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal

dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan secara administratif dimulai sejak diterimanya

penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

(penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan

barang bukti telah dimasukkan ke dalam buku register perkara (RP.9).<sup>22</sup>

### **b. Tujuan Penuntutan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.<sup>23</sup> Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak.<sup>24</sup> Tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat terlepas dari hak asasi manusia dalam negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>25</sup>

### **c. Penghentian Penuntutan**

Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terdapat pada pasal

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Modul.(2019).*Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*,Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. Jakarta. h. 7.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit.* h. 50

<sup>24</sup> *Ibid.* h.51

<sup>25</sup> Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. h. 106

140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Antara lain:

1. Jika tidak terdapat cukup bukti:

Tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain.

2. Jika peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana:

Apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seperti orang yang sakit jiwa, orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa, orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri.

3. Jika perkaranya ditutup demi hukum:

Perkara ditutup demi hukum, karena tersangka/ terdakwa meninggal dunia, kadaluarsa atau lewat waktu, berlakunya asas *Ne Bis In Idem*, delik aduan yang pengaduannya telah dicabut dalam tenggang waktu yang di benarkan undang-undang.

#### **1.6.4. Tinjauan Umum Restorative Justice**

##### **a. Pengertian Restorative Justice**

*Restorative justice* merupakan konsep yang menitikberatkan pada sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kembali ke keadaan semula antara pelaku dan

korban.<sup>26</sup> Fokus penyelesaian *restorative justice* ialah mengubah pembedaan melalui sistem peradilan pidana ke mediasi dengan keseluruhan pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait.<sup>27</sup> Mediasi para pihak dilakukan dengan tujuan untuk melahirkan suatu kesepakatan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana secara adil dengan menyeimbangkan kedudukan korban ataupun pelaku. Pemulihan sebagaimana mestinya sekaligus pengembalian tatanan masyarakat dengan baik kedepannya.<sup>28</sup>

*Restorative justice* memiliki banyak pengertian atau definisi karena adanya variasi model sekaligus bentuknya banyak, dengan mengikuti perkembangan yang ada sekaligus pelaksanaannya. Definisi *restorative justice* yang bermacam-macam ditunjukkan dengan berbagai pandangan para ahli hukum yang memberikan pengertian berbeda-beda, definisi tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Tony Marshall berpendapat bahwa *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari permasalahan dan sekaligus

---

<sup>26</sup> Budi Suhariyanto. (2023). *Op.cit. h. 45*

<sup>27</sup> Rismansyah dan Muhammad Putra Wardanah. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan restorative justice*. Jurnal Justice UNIKARTA, Vol.5, Nomor 1, h.24

<sup>28</sup> *Ibid. h. 25*

mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut sebagaimana mengatasi implikasinya dimasa mendatang. Pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta wakil masyarakat.<sup>29</sup>

2. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat pengertian *restorative justice* mencakup unsur-unsur sebagai berikut: “pertama, kejahatan dipandang sebagai konflik antara individu yang menitikberatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri, kedua tujuan dari proses peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh perselisihan tersebut, ketiga proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelaku, dan komunitasnya untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.<sup>30</sup>
3. Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. (2018). “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jurnal Hukum Al’ Adl, Vol 10, Nomor 2, h. 178

<sup>30</sup> *Ibid.* h.180

untuk mencapai solusi bersama yang mengedepankan pemulihan secara adil berdasarkan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan belaka.

Pengertian *restorative justice* dapat disimpulkan dengan suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan cara kekeluargaan dengan tujuan agar penyelesaian permasalahan hukum seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban, dan pihak lain yang terdampak, menghindari stigma negatif serta mengurangi penumpukan perkara pidana seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaksanaan *restorative justice* dapat terwujud dengan baik, apabila berfokus terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kerugian dari dampak tindak pidana
- 2) Adanya komitmen untuk melibatkan pelaku sekaligus korban
- 3) Pelaku didorong untuk melaksanakan tanggung jawabnya
- 4) Adanya kesempatan pelaku bersama korban untuk berdialog
- 5) Masyarakat yang terdampak tindakan pidana diikutsertakan pada proses *restorative justice*

6) Adanya kerja sama sekaligus reintegrasi.<sup>31</sup>

### **b. Prinsip Restorative Justice**

Prinsip utama dalam *restorative justice* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>32</sup> Selain itu adapun prinsip-prinsip dari *restorative justice* adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Prinsip yang mengharuskan pelaku untuk rela melaksanakan tanggung jawabnya akibat dari dampak yang timbul atas tindakan pidananya;
- 2) Prinsip mengupayakan pemulihan kerugian terhadap pihak yang berkaitan demi mewujudkan nilai keadilan;
- 3) Keterlibatan semua pihak yang terdampak tindak pidana diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses menentukan cara terbaik penyelesaian perkara;
- 4) Peran pemerintah yang melekat untuk mewujudkan nilai tertib secara umum sekaligus peran masyarakat guna membangun rasa damai.

---

<sup>31</sup> Muladi. (2015 ).*Gagasan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro. h.55.

<sup>32</sup> Hanafi Arief dan Nigrum Ambarsari. (2023). *Op.Cit.* h.180

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 182

### **c. Peraturan Restorative Justice Pada Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia turut mengeluarkan aturan sebagai pedoman untuk melaksanakan *restorative justice* pada tingkat penuntutan. peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

### **d. Restorative Justice Pada Kejaksaan Republik Indonesia**

Salah satu wujud diskresi Kejaksaan mengenai penuntutan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan *restorative justice* tindak pidana umum secara terbatas dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

1. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang

penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

2. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan *keadilan restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
3. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

1. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. penghindaran dari stigma negatif;
3. penghindaran pembalasan;
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut, Penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *cost and benefit* penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula;
7. adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas

dominus litis jaksa. Latar belakang peraturan tersebut karena sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan tindak pidana narkoba.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk menggambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>36</sup>

Penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analisis ini dipilih dengan tujuan agar penulis mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan kesesuaian pelaksanaan ketentuan hukum yang ada serta dapat memperoleh sumber data yang konkret untuk dapat menjelaskan dan memaparkan terkait penerapan penghentian penuntutan terhadap

---

<sup>34</sup> Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press. h. 79.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>36</sup> Sigit Sapto Nugroho, (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka. h. 93.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

### 1.7.2. Pendekatan

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dengan kesimpulan kajiannya dijadikan sebagai pendapat tentang cara penyelesaiannya.<sup>37</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan penulis merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan narkoba.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan keyakinan dan doktrin-doktrin yang muncul dalam kajian hukum sebagai strategi untuk mendekati permasalahan hukum yang diteliti.<sup>38</sup> Pendekatan konsep pada penelitian ini adalah konsep pelaksanaan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

#### 3. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu kasus, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan,

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. h. 135.

<sup>38</sup> Sigit Sapto Nugroho, (2020). *Op.Cit.* h. 97.

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.<sup>39</sup> Studi kasus dalam perkara ini terkait dengan penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

### 1.7.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam mengkaji penelitian hukum yuridis empiris adalah berasal dari data primer yang didukung dengan data sekunder yaitu:

1. Data primer, adalah bahan hukum utama dalam penelitian ini. Data primer berupa data lapangan yang didapatkan melalui pengamatan data lapangan dan wawancara bersama jaksa penuntut umum yang menangani perkara penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorave justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
2. Data sekunder, diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti antara lain:

---

<sup>39</sup>Mudjia Rahardjo.(2017). *Studi Kasus Dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. Malang: Universitas Negeri Malang. h. 3

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa
- 2) Bahan hukum sekunder, mencakup materi yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum terkait *restorative justice*, kamus hukum, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, mencakup materi non hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis memulai mengumpulkan data primer dengan melakukan pengamatan data lapangan untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten

Mojokerto serta melakukan wawancara bersama narasumber yang bersangkutan dengan isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian. Penulis menerapkan metode wawancara secara langsung dan terbuka, menggunakan sistem tanya jawab yang disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Jaksa penuntut umum yang menangani perkara penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi penyalahguna di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka meliputi buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian lainnya. Sedangkan studi dokumen mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian, yang mana data tersebut digunakan sebagai panduan dan dasar penulis dalam melakukan penelitian.<sup>40</sup>

#### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini diolah menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis. Pengolahan data deskriptif analisis menggunakan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>41</sup> Metode deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan penyebaran suatu gejala, sifat individu, kondisi dalam suatu kelompok

---

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 91.

<sup>41</sup> Zinudin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.30.

tertentu, atau menilai apakah ada hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian disusun dan diuraikan guna mendapat jawaban yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.7.6. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan RA Basuni No. 360, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 121.

### 1.7.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Penerapan Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)”**, maka dibuatlah sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah memahami uraian skripsi dengan membagi ke beberapa bab yang mana didalamnya terdiri dari beberapa sub bab.

*Bab I*, berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka.

*Bab II*, adalah pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu pada sub bab pertama membahas mengenai mekanisme penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sub bab kedua membahas mengenai urgensi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

*Bab III*, adalah pembahasan mengenai rumusan masalah ke 2 (dua) yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas

mengenai pengaruh faktor penghambat dalam penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sub bab kedua membahas upaya dalam mengatasi penghambat penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

*Bab IV*, adalah penutup dengan kesimpulan atas uraian secara menyeluruh sekaligus saran yang diperlukan untuk di terapkan.

#### **1.7.8. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 4 (Empat) bulan, terhitung mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang sudah mencakup semua proses penelitian hingga ujian dan pengumpulan skripsi.

